IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT (IA)
PROGRAM STUDI S1 HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
DAN
PROGRAM STUDI S1 HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TENTANG
KULIAH UMUM TEMA MODEL PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN (*ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION*)

Nomor :730/UN50/J/KS/2025
Nomor : IA/ 14 /UN61/FH/2015

Pada hari ini Senin, tanggal Lima, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05/05/2025), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1 **Dr. Suherman, S.H.,LL.M** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Nomor: 744/UN61.0/ KP.09.00/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta untuk Masa Bakti 2023-2027 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang beralamat di . Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2 **Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1221/UN50/KP/IX/2024

tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028, dalam jabatannya tersebut berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut juga PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tanggal Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dupuluh Lima, Nomor PKS/14/UN61/FH/2025 dan Nomor 729/UN50/J/KS/2025 sepakat untuk mengadakan kegiatan Pelaksanaan Kerjasama berupa Kuliah Umum, dengan syarat-syarat yang akan diatur dan dituangkan dalam pasal-pasal *implementation of arrangement* (IA), sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud *Implementation of Arrangement* adalah pelaksanaan kerjasama antara kedua belah pihak dalam bidang Pendidikan.
(2) Tujuan *Implementation of Arrangement* adalah untuk peningkatan pengembangan mahasiswa dalam bidang Pendidikan melalui Kuliah Umum.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup *Implementation of Arrangement* ini adalah terselenggaranya Kuliah Umum dengan tema **MODEL PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN (*ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION***

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Umum di Kampus Terpadu UBB, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama 1 (satu) hari pada tanggal 5 Mei 2025.
(2) PIHAK KESATU menyiapkan 1 (satu) orang Narasumber dalam kuliah umum yang bernama Dr. Suherman, S.H., LL.M
(3) PIHAK KEDUA menyiapkan peserta, sarana dan prasarana Kuliah Umum.

Pasal 4
PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Alamat	: Jalan RS. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Email	: abdulkholiq@upnvj.ac.id
No Hp	: +62 877 3490 7055
Up	: Abdul Kholiq, SH.MH (Wakil Dekan Bidang III)

PIHAK KEDUA :
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Alamat	: Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Email	: fh@ubb.ac.id
No Hp	: 081366012112
Up	: Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 5
PENUTUP

Implementation of Arrangement ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Dr. Suherman, S.H.,LL.M	**Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum.**